



NOTARIS DAN PPAT

HM. EDWARD AGUSTIAN, SH KOTA SAMARINDA

**SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C - 611.HT.03.01-TH.2002
TANGGAL 25 MARET 2002**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 - X. A - 2005 TANGGAL 11 FEBRUARI 2005**

AKTA :

**PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV)
DWY CHANDRA PERKASA**

BERKEDUDUKAN DI SAMARINDA

NOMOR : 02

TANGGAL : 05 APRIL 2017

**JL. CENDANA I NO. 07 TELP. (0541) 742432
FAX. (0541) 769632 SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV)

DWY CHANDRA PERKASA

NOMOR : 02

Pada hari ini, Rabu tanggal 05-04-2017 (lima bulan April tahun duaribu tujuhbelas), pukul 10.00 WITA (sepuluh Waktu Indonesia Tengah).-----

Hadir dihadapan saya, Haji Muhammad EDWARD AGUSTIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda dengan dihadiri para saksi yang telah saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan WAGIMAN, Wiraswasta, lahir di Samarinda, pada tanggal 08-08-1977 (delapan bulan Agustus tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Samarinda, Citanduy, Rukun Tetangga 024, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 6472058808770009.-
2. Nona ARI WAGIYANTI, Swasta, lahir di Samarinda, pada tanggal 06-02-1996 (enam bulan Februari tahun seribu sembilanratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Samarinda, Citanduy, Rukun Tetangga 024, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 6472054602960004.-----

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer, dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----



Perseeroan ini dinamakan perseeroan komanditer CV. DWY CHANDRA PERKASA dan berkedudukan di KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dengan cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 2

Maksud dan tujuan perseeroan ini adalah untuk melakukan usaha dalam bidang :

(1) Pertanian, kehutanan, Pembangunan, Perdagangan, Jasa, Pengangkutan, Pertambangan, Perkebunan, Perikanan, Percetakan, Pertamanan, Peternakan, Perindustrian, Teknik dan Lingkungan.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseeroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha dibidang pertanian, diantaranya agro industri, budidaya dan pengolahan pasca panen, industri pertanian termasuk hortikultura.

b. Menjalankan usaha dibidang kehutanan, diantaranya pelestarian hutan, reboisasi dan usaha lain yang sejenis.

c. Melakukan pembangunan (konstruksi) diantaranya perumahan, real estate, kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, telepon, air, perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung.

d. Melakukan perdagangan umum diantaranya supplair pakaian atau konveksi, distributor supplair bahan bangunan, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, pengadaan alat-alat laboratorium, kedokteran dan

1/11/01

NOTARIS HM. EDWARD AGUSTIAN, SH
JL. CENDANA 1 / 07 SAMARINDA
TELP. (0541) 742432
FAX. (0541) 769632

HM. EDWARD AGUSTIAN, SH
NOTARIS
JL. CENDANA 1 / 07 SAMARINDA
TELP. (0541) 742432
FAX. (0541) 769632

farmasi, bahan-bahan kimia, Pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan aplikasi komputer, perdagangan sembilan bahan pokok (sembako), Garment, alat-alat elektronik, furniture, jual beli tanah, suplair Oli, suplair BBM (Bahan Bakar Minyak), suplair sparepart kendaraan dan alat berat, pengadaan material (pasir, batu, semen), suplair perabot rumah tangga, suplair alat kelistrikan, suplair pupuk pestisida dan herbisida, distributor, distributor dan suplair perlengkapan sekolah, suplair alat-alat telekomunikasi, suplair alat keselamatan kerja, termasuk menjadi leveransier, grossier dan meubelair juga perdagangan hasil bumi dan hasil laut seperti tambak udang secara ekspor, import dan interinsulair, keagenan dari barang dagangan, diantaranya akan tetapi tidak terbatas dengan barang dagangan.

e. Mengusahakan jasa umum yaitu jasa transportasi bbm (bahan bakar minyak)/CPO, jasa kontrak menara, jasa perbengkelan las, Mekanikal, Teknikal, Elektrikal, pengadaan Lab Konstruksi, keselamatan kerja, Alat Peralatan/Suku Cadang Ukur, survei, Timbangan khusus, komputer, buku-buku dan alat tulis kantor, alat-alat rumah tangga, meter air, perpipaian, alat instalasi, distribusi zat cair dan gas, peraga visualisasi, orkes, lab. Kesehatan, kedokteran, reagensia, bahan kimia lainnya, meubelair, jasa boga, jasa catering, biro jasa, jasa ekspedisi, jasa laundry, jasa pengisian air isi ulang dan air minum dalam kemasan

(AMDK), jasa showroom mobil termasuk didalamnya jual beli mobil dan motor baru dan bekas, dan lain-lain yang sejenis, jasa tours dan travel, jasa rental kendaraan dan alat berat, jasa kebersihan (cleaning service), jasa angkutan batubara, jasa pengukuran dan pemetaan, jasa konsultan teknik, surveyor, jasa dokumentasi, jasa telekomunikasi diantaranya warung telekomunikasi, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa kebersihan (cleaning service), dan usaha yang sejenis terkecuali jasa dibidang hukum dan pajak.-----

f. Menjalankan usaha dibidang angkutan darat dan sungai untuk orang dan barang dengan menggunakan truk, bus, fery, tongkang dan kendaraan lainnya.-----

g. Menjalankan usaha dibidang pertambangan umum, diantaranya batu bara, penyalur bahan bakar minyak dan gas bumi, pertambangan emas, pasir, batu, kapur, dengan kegiatan pengalihan, pengolahan dan pemasaran hasil-hasilnya khusus untuk pertambangan batubara yaitu eksplorasi, dan eksploitasi (penggalian, pengangkutan, dan pemasaran) serta pemetaan, geologi, topografi dan pemboran;-----

h. Menjalankan usaha dibidang perkebunan, diantaranya Pembibitan, perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, coklat, kapas, teh, tembakau, perkebunan kemiri, gamalina, akasia, gamal, jarak pagar, sengon dan usaha lain yang sejenis;-----

i. Menjalankan usaha dibidang perikanan, diantaranya, pengelolaan kolam-kolam ikan, tambak udang dan usaha lain yang sejenis.-----

j. Menjalankan usaha dibidang percetakan, sablon dan reklame (advertising) diantaranya penjilidan, penerbitan, foto copy, reproduksi, kortonage, serta desain grafis.

k. Menjalankan usaha dibidang pertamanan diantaranya pengelolaan taman, pemeliharaan taman, pembibitan tanaman dan bunga, serta usaha lain yang sejenis:-----

l. Menjalankan usaha dibidang peternakan, diantaranya ternak hewan unggas dan usaha lain yang sejenis.-----

m. Menjalankan usaha dibidang industri, diantaranya pakaian jadi (garment), furniture, meubelair, industri bahan bangunan, makanan dan minuman, industri kimia, jamu dan industri perkayuan, penggergajian kayu lapis serta industri logam.-----

n. Menjalankan usaha dibidang teknik, diantaranya teknik penyekatan, penjernihan, teknik sipil basah maupun kering.-----

o. Menjalankan usaha dibidang lingkungan diantaranya studi amdal, perencanaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup dan usaha lain yang sejenis:-----

(3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) di atas, dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang diwajibkan perseroan untuk memperoleh ijin dari instansi yang berwenang, sebegitu jauh untuk menjalankan usaha sedemikian ijin itu diisyaratkan.-----

----- Pasal 3 -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri dan keluar dari perseroan asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu kepada perseroan 3 (tiga) bulan dimuka.

Dalam hal demikian perseroan tidak berakhir, akan tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan oleh pesero lainnya.

----- Pasal 4 -----

Modal dari perseroan ini tidak tertentu jumlahnya dan pada setiap waktu dari buku-buku perseroan yang didalamnya ternyata juga jumlah bagian masing-masing pesero.

Penambahan atau pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan atas persetujuan segenap pesero dan tiap-tiap penambahan atau pengurangan itu dicatat dalam buku-buku perseroan atas kredit atau debet rekening modal masing-masing pesero yang bersangkutan.

Selama adanya perseroan, begitu pula pada pembubarannya tiap-tiap pesero mempunyai bagian dalam kekayaan dan utang perseroan seimbang dengan bagian masing-masing dalam modal perseroan dari pesero komanditer, tidak melebihi bagiannya dalam modal perseroan.

Pesero Komanditer memasukkan modalnya ke dalam Perseroan.-- Selanjutnya dimasukkan dalam perseroan oleh pesero pengurus segenap relasi, tenaga dan kerajinannya serta nama baiknya yang diterima oleh perseroan.

----- Pasal 5 -----

8

Yang boleh menjadi pesero dari perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan-badan Hukum yang didirikan menurut hukum atau Undang-undang Indonesia.

Pasal 6

Penghadap tuan **WAGIMAN** adalah pesero pengurus dengan gelaran Direktur, yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan, akan tetapi untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang guna perseroan;
- b. Menjual atau memindahkan secara lain, membeli atau memperoleh secara lain barang-barang yang tidak bergerak dan/atau perusahaan-perusahaan;
- c. Mengikat perseroan menjadi dan/atau sebagai penanggung (borg atau avalist);
- d. Membuat perdamaian;

Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atas akta-akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh para pesero lainnya.

Penghadap nona **ARI WAGIYANTI** adalah pesero komanditer dengan gelaran Komisaris yang hanya turut bertanggung-jawab sampai jumlah penyeteroran dalam modal perseroan, pesero komanditer berhak asal saja dan pada waktu jam dan hari kerja memeriksa buku-buku dan barang-barang perseroan, dan memasuki tempat-tempat yang dikuasai perseroan dan pesero pengurus berkewajiban memberi segala keterangan tentang segala hal yang ditanyakan.

Pesero pengurus berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya (mereka) kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.

Pasal 7

Para pesero pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. Gaji ini akan dimasukkan dalam buku perseroan sebagai perongkosan.

Pasal 8

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun 2017 (duaribu tujuhbelas). Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun 2018 (duaribu delapanbelas), harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya ditanda tangani oleh semua pesero.

Pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan, sedang kalau ada kerugian harus ditutup dengan jalan mengurangi atau menambah modal.

Pasal 9

1. Keuntungan-keuntungan yang didapat, atau kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan, dibagi antara oleh para pesero menurut perbandingan setoran masing-masing, tetapi para pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab sampai jumlah pemasukannya ke dalam modal perseroan.

2. Untuk tiap-tiap penyeteroran, kepada pesero yang bersangkutan diberikan tanda penerimaan oleh para pesero pengurus.

Pasal 10

1. Jikalau seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya dengan para ahli waris dari yang meninggal dunia.

2. Jika seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampunan, maka perseroan ini dianggap telah berakhir satu hari sebelum jatuhnya vonis, tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan oleh para pesero lainnya.

Pasal 11

Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan bagiannya baik sebagian maupun untuk seluruhnya kepada orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari para pesero lainnya termasuk pula menerima orang lain sebagai pesero baru.

Pasal 12

Dalam hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputuskan atas permufakatan para pesero.

Pasal 13

Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Samarinda, Kalimantan Timur.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Samarinda pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

Tuan **MUHAMMAD ALI HANAFIAH**, Sarjana Hukum, lahir di Samarinda pada tanggal 14-01-1982 (empatbelas bulan Januari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua), bertempat tinggal di Samarinda, jalan Tarmidi gang 1 nomor 5, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 6472041401820005; dan tuan **BURHANNUDIN AS'ARI**, lahir di Malang, pada tanggal 07-06-1975 (tujuh bulan Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Samarinda, jalan Muhammad Said nomor 42, Rukun Tetangga 13, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 6472060706750007; keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai para saksi.-----
Setelah akta ini dibaca dan dipahami oleh para penghadap tanpa dibacakan oleh saya, Notaris, maka seketika itu pula akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----
Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----
Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

Notaris Samarinda



Haji Muhammad Edward Agustian, SH